

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam perekonomian suatu negara adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank memiliki nilai strategis dimaksudkan dengan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan untuk melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian. Kembalinya kebangkitan nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga yang dikenal dengan bank Islam atau bank syariah. Bank Islam secara umum diartikan sebagai bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.

Secara garis besar, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*), dan produk jasa (*service*).¹ Produk penghimpunan dana (*funding*) pada perbankan syariah berupa tabungan yang berdasarkan akad *wadī'ah* atau investasi dana berdasarkan *mudārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati (tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro atau alat yang lainnya yang dipersamakan dengan itu) sesuai UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Produk penyaluran dana (*financing*) berupa pembiayaan atau pendanaan yang diberikan oleh bank kepada pihak

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 133.

yang membutuhkan. Secara garis besar, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan konsumtif (pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan sebagainya) dan pembiayaan produktif (pembiayaan yang ditujukan untuk sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja).²Produk jasa (*service*) dilakukan dengan berbagai pelayanan jasa yang nantinya perbankan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Pelayanan jasa yang dilakukan oleh perbankan syariah diantaranya adalah *sharf* (jual beli valuta asing) dan titipan (*wadī'ah yad al-amānah*).

Kehadiran perbankan syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh bank umum sehingga dibentuk akomodasi lembaga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memberikan kemudahan pada masyarakat baik dari segi penyimpanan dana maupun segi pembiayaan. BPRS berperan sebagaimana perbankan syariah pada umumnya yaitu mengutamakan layanan penyaluran dana antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian BPRS lebih mengutamakan produk penyaluran dana (*financing*) sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Di daerah Madura masih beberapa BPRS yang telah ada, salah satunya adalah BPRS Bhakti Sumekar di Sumenep. Saat ini BPRS Bhakti Sumekar sudah memiliki banyak cabang, hampir setiap kecamatan di Sumenep terdapat cabang dari BPRS Bhakti Sumekar. Hanya saja BPRS Bhakti Sumekar belum membuka cabang di luar kabupaten Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar memiliki beberapa produk, diantaranya adalah pembiayaan pensiunan, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan kepemilikan emas, tabungan haji barokah, deposito *muḍārabah*, gadai emas, dan masih banyak produk

²M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 146.

lainnya.³

BPRS Bhakti Sumekar sudah terbukti telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sumenep sudah dapat dikatakan mampu mengelola sumber ekonomi yang ada. Hal itu dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh BPRS Bhakti Sumekar kepada nasabah yang merupakan masyarakat Sumenep. Sebagian besar masyarakat Sumenep sudah menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar karena terjaminnya kepercayaan yang telah diberikan. Namun, dalam pengembangan BPRS Bhakti Sumekar tentu menghadapi kendala sebelumnya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah margin bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum (konvensional). Oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang enggan untuk mengajukan pembiayaan meskipun persyaratan dan prosedur yang diberikan lebih mudah dibandingkan dengan bank umum. Sekalipun mereka telah menjadi nasabah BPRS namun tetap saja muncul di pikiran mereka bahwa margin bagi hasil yang dikenakan oleh BPRS lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum, sehingga mereka hanya menjadi pengguna dari kegiatan bank dalam menghimpun dana yang berupa simpanan atau tabungan, tidak menjadi pengguna dari kegiatan bank dalam menyalurkan dana (pembiayaan). Ada pula yang menjadi nasabah yang menjadi pengguna dari dua kegiatan yang dilakukan BPRS.

Salah satu kendala yang telah disebutkan sebelumnya adalah margin bagi hasil yang dikenakan oleh BPRS lebih tinggi dibandingkan dengan bank umum. Hal itu dapat dilihat pada kegiatan pembiayaan oleh bank, lebih khususnya pada pembiayaan kepemilikan emas. Pembiayaan ini diberikan oleh bank untuk mengajak nasabah untuk meningkatkan investasi. Pada pembiayaan ini, nasabah disyaratkan berprofesi sebagai karyawan yang memiliki penghasilan tetap atau berprofesi sebagai

³Brosur (*Pembiayaan Kepemilikan Emas*) BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

wiraswasta/professional yang memiliki sumber penghasilan. Ketentuan yang diberikan oleh BPRS yaitu jangka waktu pembiayaan dari 24 bulan (2 tahun) sampai 60 bulan (5 tahun) dan emas dapat berupa batangan atau perhiasan. BPRS memberikan pembiayaan sebesar 80% dari harga beli emas kepada nasabah dan 20% (untuk emas perhiasan) dan 30% (untuk emas batangan) untuk uang muka yang dibayar oleh nasabah.⁴

Penetapan angsuran per bulan yang diberikan oleh BPRS menerapkan sistem berbanding terbalik seperti pada umumnya. Semakin lama pelunasan yang dilakukan oleh nasabah maka semakin rendah harga pembayaran, dan semakin cepat pelunasan yang dilakukan maka semakin tinggi pembayarannya. Simulasi angsuran yang telah ditetapkan oleh BPRS ada 4 macam yakni 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan.⁵ Dengan demikian, semakin banyak jumlah bulan yang dipilih oleh nasabah maka semakin rendah pembayaran yang dilakukan nasabah nantinya, begitu pula sebaliknya sebagaimana pernyataan yang telah disebutkan.

Dengan adanya pembiayaan kepemilikan emas dan penetapan angsuran oleh BPRS yang menggunakan akad *murābahah*, tentunya bank menetapkan margin dari pembiayaan tersebut. Islam tidak memberi batasan untuk persentase pengambilan margin pada pembiayaan yang dilakukan, dengan catatan tidak mencapai seratus persendari harga pokok atau harga beli (pada pembiayaan *murābahah*) karena jika mencapai persentase tersebut sama saja nasabah mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan harga dua kali lipat.

Pada penetapan angsuran pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar, lebih khususnya angsuran 60 bulan (5 tahun) dimana jumlahnya sama dengan

⁴Brosur (*Pembiayaan Kepemilikan Emas*) BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

⁵Brosur (*Pembiayaan Kepemilikan Emas*) BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

angsuran 48 bulan dan hal itu menjadi salah satu penyebab besarnya persentase margin. Maka dari itu, pembiayaan ini akan diteliti dengan tinjauan *maṣlaḥah*. Karena dengan besarnya margin yang ditetapkan oleh BPRS dapat menyebabkan berkurangnya minat nasabah untuk melakukan pembiayaan tersebut. Sehingga perlu diketahui kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam pembiayaan kepemilikan emas, dan tentunya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Karena dengan adanya hal demikian, sudah dijelaskan dalam Islam bahwa keuntungan yang didapatkan oleh satu pihak tanpa sepengetahuan pihak yang lain dapat disebut dengan dzalim dan merugikan orang lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti perlu merumuskan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimana penerapan akad *murābahah* serta mekanisme penetapan margin pada pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penetapan margin pada angsuran pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a) Mengetahui penerapan akad *murābahah* serta mekanisme penetapan margin pada pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
 - b) Mengetahui tinjauan *maṣlaḥah* terhadap penetapan margin pada angsuran pembiayaan kepemilikan emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.
2. Kegunaan penelitian ini adalah :
 - a) Menyumbang nilai keilmuan untuk Universitas Trunojoyo Madura, khususnya

Fakultas Keislaman.

- b) Menambah pengetahuan mengenai penerapan akad *murābahah* serta mekanisme penetapan marginnya pada pembiayaan yang dilakukan dalam perbankan syariah.
- c) Menambah pengetahuan mengenai *maṣlahah* secara lebih luas dan mendalam lagi.
- d) Mengetahui penerapan *maṣlahah* pada kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah khususnya dalam hal pembiayaan yang di dalamnya terdapat penetapan margin pada angsuran yang wajib dibayarkan oleh nasabah.
- e) Menambah pengetahuan mengenai perbedaan hukum ekonomi pada Islam dengan konvensional (umum).

D. Kajian Pustaka

Adanya penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang akan dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Rakhma Nur Laili Hidayah dari Universitas Airlangga, skripsi tahun 2016, dengan judul “*Pembiayaan Kepemilikan Emas dengan Akad Murābahah*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa emas sebagai objek jual beli secara angsuran sekaligus menjadi objek jaminan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Nur Leyllah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, skripsi tahun 2016, dengan judul “*Implementasi Pembiayaan Produk Pembiayaan Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang)*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa pembiayaan KLM memiliki peranan besar dalam meningkatkan profitabilitas PT. Bank BRI Syariah Cabang Jombang jika dilihat dari jumlah nominal

pendapatan dan dari persentase pertumbuhan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan yang stabil.

3. Skripsi yang ditulis oleh Evi Yatun Ruaida dari Universitas Lampung, skripsi tahun 2017, dengan judul “*Analisis Yuridis Akad Pembiayaan Kepemilikan Emas Menurut Fatwa Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan akad pembiayaan kepemilikan emas yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan akad *murābahah* yang diikat dengan *rahn* (gadai).

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada tinjauan yang digunakan. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya membahas tentang penerapan akad yang digunakan yaitu akad *murābahah* yang diikat dengan akad *rahn* (gadai). Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu meninjau penetapan margin pada angsuran pembiayaan kepemilikan emas menurut perspektif *maṣlahah*.

E. Kerangka Teoritik

Murābahah merupakan salah satu bentuk dari transaksi jual beli dengan pernyataan jumlah modal untuk melakukan pembelian barang oleh penjual, kemudian disertai dengan penentuan margin (keuntungan) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dari modal yang digunakan.⁶ *Murābahah* merupakan bagian jual beli yang terdapat transparansi di dalamnya antara penjual dan pembeli mengenai harga jual dan harga beli. *Murābahah* telah banyak digunakan pada aspek pembiayaan, baik lembaga keuangan bank syariah maupun lembaga keuangan non bank syariah. *Murābahah* boleh dilakukan

⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboy Press), 15.

dengan adanya dasar pada Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan juga dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memberikan tangguhan bagi orang yang berhutang (sedang dalam kesukaran). Selain itu, ada pula *hadith* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dikutip oleh Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim menyatakan bahwa tiga hal keberkahan yang diantaranya adalah jual beli secara tangguh, *muqaradah*(*muḍārah*), dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah.⁷Dewan Syariah Nasional juga menggariskan ketentuan syar'i terkait dengan transaksi *murabahah* yang di dalamnya membahas tentang ketentuan umum *murabahah*dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, jaminan, hutang dalam *murabahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murabahah*.

Murabahah dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pada pembiayaan kepemilikan emas, nasabah dapat memesan jenis emas yang dibutuhkan, baik dalam bentuk batangan maupun dalam perhiasan. Dalam pelaksanaan *murabahah* pada pembiayaan kepemilikan emas, bank berperan sebagai penjual dan nasabah berperan sebagai pembeli. Namun, bank juga bekerjasama dengan *supplier* sebagai penyedia emas sehingga dengan kata lain masih ada pihak ketiga dalam pelaksanaan *murabahah* pada pembiayaan tersebut.

⁷Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 168.

Bank sebagai penjual memiliki kewajiban menyediakan objek yang telah disepakati bersama dengan nasabah sebagai penjual dan menjamin objek pembiayaan tidak terdapat cacat dan berfungsi dengan baik. Nasabah sebagai pembeli juga memiliki kewajiban yang diantaranya membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan dan bersedia mengembalikan barang yang telah dibelinya dari bank apabila tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Bank juga bebas menentukan penyedia barang (*supplier*) dalam pelaksanaan *murābahah* pada pembiayaan kepemilikan emas.

Dalam hal pembiayaan, penetapan uang muka (*'urbūn*) diperbolehkan saat nasabah menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Apabila nasabah membatalkan pembelian barang yang sebelumnya dipesan olehnya maka biaya riil dibayar dari uang muka tersebut. Sedangkan dalam hal nilai uang muka lebih kecil dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.⁸

Pada pembiayaan kepemilikan emas, emas yang dipesan oleh nasabah sekaligus menjadi jaminan bagi bank. Dalam transaksi pembiayaan kepemilikan emas bank dan nasabah menerapkan akad *murābahah* dengan disertai adanya jaminan emas. Dengan kata lain emas yang dipesan oleh nasabah digadaikan kepada bank hingga nasabah dapat melunasi angsurannya. Dan tanpa disadari nasabah juga diajak melakukan investasi oleh bank melalui pembayaran angsuran sehingga nasabah layaknya menabung, setelah itu nasabah akan mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari proses yang telah dilakukan sebelumnya.

⁸Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 25.

Dalam praktik perbankan syariah, penetapan margin dihitung dengan menggunakan metode *annuitas* yakni makin lama jangka waktu pembiayaan maka makin besar margin yang dikenakan kepada nasabah.⁹ Nilai margin bersifat tetap dan tidak berubah kecuali terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Besarnya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternatif pendekatan yang digunakan. Apabila bank menggunakan pendekatan *proporsional*, maka besarnya margin setiap bulan adalah sama, sedangkan apabila bank menggunakan pendekatan tabel *annuitas*, maka margin pada bulan pertama akan bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai pada bulan kedua dan seterusnya. Adapun persentase keuntungan dihitung dari perbandingan antara total margin dan total piutang di luar uang muka atau perbandingan antara total margin dengan biaya perolehan murabahah.¹⁰

Dalam pembiayaan murabahah, bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC) yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktu. Secara teknis, yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan per hari atau per bulan dalam per tahunnya. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara angsuran. Tagihan yang timbul dari transaksi jual beli murabahah merupakan piutang. Besarnya piutang tergantung pada *plafond* pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.¹¹

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang

⁹Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, 175.

¹⁰Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah (Teori dan Praktik Kontemporer)*, 176.

¹¹Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 280.

maksimal yang maksimal atau optimal.¹² Penetapan laba yang diinginkan memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang karena akan berakibat pada tingkat margin/imbal bagi hasil menjadi tinggi. Dalam menetapkan margin ini juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta menurut jenis proyek pembiayaan. Besar kecilnya kualitas pembiayaan akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/nisbah bagi hasil.

Pihak yang akan merasakan dampak tinggi atau rendahnya penentuan margin adalah pihak bank dan pihak nasabah. Lebih khususnya nasabah yang merupakan masyarakat, yang tentunya lebih banyak menerima dampak penentuan margin tersebut. Karena nasabah yang juga masyarakat menerima ketetapan dari bank mengenai margin yang harus dibayarkan beserta harga pokok barang pesannya. Bahkan apabila margin ditetapkan dalam jumlah yang cukup tinggi, masyarakat akan merasa keberatan meskipun mereka mengetahui alasan bank menetapkan tingginya margin tersebut untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan dialami oleh bank nantinya akibat lalainya nasabah.

Dengan demikian, penetapan margin yang memiliki dampak besar terhadap keadaan masyarakat sebagai nasabah dikaitkan dengan tujuan akhir ekonomi Islam. Sebagaimana tujuan dari syariat Islam (*maqāṣidus syarī'ah*) yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Pembangunan keimanan merupakan kondisi yang dibutuhkan dalam ekonomi Islam, karena keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat.

¹²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 822.

Maṣlahah harus diwujudkan melalui cara yang sesuai dengan syariat Islam sehingga terbentuk suatu peradaban yang luhur. Peradaban Islam merupakan peradaban yang mendahulukan aspek budi pekerti atau akhlak, baik manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, makhluk lain di alam semesta dan hubungannya dengan Allah SWT. Upaya pencapaian *maṣlahah* dan keadilan harus dilakukan dengan dasar akhlak Islam sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Pembangunan yang hanya mengutamakan kepentingan individu tanpa memperhatikan dimensi sosial dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan itu sendiri.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, asas dari segala perjanjian adalah keadilan.¹³ Tegaknya keadilan ini merupakan tujuan dari diutusnya para Rasul dan diturunkannya kitab suci. Allah SWT berfirman : *“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”*(Al-Hadid: 25). Dengan demikian, segala perjanjian atau akad yang dilakukan harus berasaskan keadilan. Para pihak yang melakukan akad harus memperhatikan asas keadilan, tidak hanya mengambil keuntungan secara sepihak namun juga memperhatikan keadaan pihak yang lain agar tidak menimbulkan *ẓalim*di dalamnya. Penetapan margin dalam penerapan akad *murābahah* juga harus memperhatikan asas keadilan tersebut sebagai asas dari segala akad yang dilakukan. Margin ditetapkan tidak hanya untuk memberikan keuntungan hanya pada salah satu pihak, tetapi untuk semua pihak yang terlibat. Sehingga penetapan margin juga sangat perlu diperhatikan, karena akan

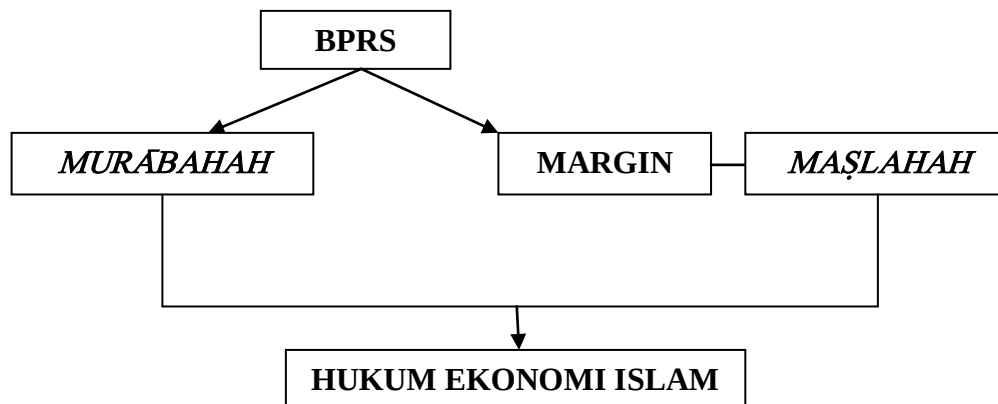
¹³Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 273.

berdampak besar terhadap pihak masyarakat yang berperan sebagai nasabah atau pembeli barang. Meskipun ketetapanannya dijelaskan kepada pihak pembeli (nasabah) oleh penjual (bank) namun apabila dalam jumlah yang tinggi, kemungkinan besar akan merugikan pembeli dan memberatkan pembeli untuk memenuhi angsurannya.

Selain memperhatikan prinsip keadilan, dalam penerapan akad *murābahah* khususnya dalam hal pembiayaan juga harus memperhatikan prinsip *ta'āwun* (tolong menolong). Pembiayaan bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, tujuan memudahkan masyarakat sudah tentu ada tujuan tolong menolong di dalamnya khususnya kepada masyarakat yang lemah dalam memenuhi kebutuhannya.

Maka dari itu, penetapan margin pada implementasi akad *murābahah* pada perbankan syariah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perbankan syariah menetapkan margin dalam jumlah yang cukup tinggi dengan tujuan meminimalisir resiko yang akan terjadi akibat kelalaian nasabah. Namun masyarakat yang berperan sebagai nasabah akan memiliki pemikiran bahwa perbankan syariah tidak beda jauh dengan perbankan konvensional. Padahal perbankan syariah sudah mengikuti prinsip syariat Islam. Dengan demikian perlu ditinjau kembali tingkat kemaslahatan terhadap pihak bank dengan nasabah dalam hal penetapan margin dalam pengaplikasian akad *murābahah* pada perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan *ẓalim* yang dapat terkandung di dalamnya dan menghilangkan pemikiran negatif masyarakat terhadap perbankan syariah yang menurut mereka masih belum sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Gambar 1



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri. Pembahasan pada setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisan skripsi akan dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, pada bab ini membahas tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu akad *murābahah*, margin, dan *maşlahah*.

BAB III : METODE PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah, yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS, pada bab ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yakni penetapan margin pada pembiayaan kepemilikan emas pada studi

kasus akad *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep yang ditinjau dari tingkat *maṣlahah mu'tabarah*. Bab ini juga menyertakan profil BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

BAB V : PENUTUP, pada bab ini membahas tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan serta saran dari peneliti terkait penerapan akad *murābahah* lebih khususnya pada penetapan margin dalam pembiayaan kepemilikan emas.